

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau kepuasan batiniah saja melainkan juga mengejar keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya. Keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan lahiriah maupun batiniah tersebut diwujudkan dalam pembangunan disegala segi kehidupan masyarakat Indonesia. Mendasari adanya perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia dalam pembangunan, maka dibutuhkanlah pengaturan, termasuk halnya dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).¹

Hak Kekayaan Intelektual dahulu dikenal dengan istilah Hak Milik Intelektual (HMI), yang di dalam istilah atau Bahasa Inggris dikenal dengan Intellectual Property Rights (law) dan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai Intellectual Eigendom.²

¹ Djulaeka, **Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**, Setara Press, Malang, 2014, hlm 1

² Sophar Maru Hutagalung, **Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 123

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karyanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau IPR (Intellectual Property Rights) merupakan hak yang melekat pada suatu produk/barang hasil karya manusia yang harus dilindungi oleh hukum. Hal tersebut sangatlah penting mengingat biaya dan tenaga yang dikeluarkan oleh penemu tidak sedikit, juga guna mendorong gairah inovasi orang-orang kreatif.³

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.⁴

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda dari hak kekayaan intelektual lainnya, karena hak cipta bukan

³ Taryana Sownandar, **Perlindungan HAKI (Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 1

⁴ Khoirul Hidayah, MH. **Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia**, UIN-MALIKI PRESS, Malang, 2013, hlm 2

merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Karya cipta manusia merupakan hal pertama yang diusahakan untuk diberikan perlindungan secara hukum. Karena pada dasarnya hukum dibentuk untuk mengatur kehidupan masyarakat.⁵ Untuk pertama kalinya hak cipta (*copyright*) dilindungi melalui peraturan perundang-undangan dengan *Statue of Anne* pada tahun 1709.⁶ Perlindungan hukum diberikan sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan di Inggris tentang praktik perusahaan percetakan bagi pedagang dunia. Pengaturan terkait hak cipta kemudian diatur juga di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan.⁷ Indonesia mengubah undang-undang hak cipta ini berturut-turut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-

5 Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hlm 40.

6 Rahmi Jened P.N, **Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)**, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm 73

7 Eddy Damian, **Hukum Hak Cipta**, P.T Alumni, Bandung, 2005, hlm. 6

Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan terakhir dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁸

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹ Hak cipta dimiliki oleh pemegang hak cipta sesuai keinginannya karena pemegang hak cipta adalah subyek hukum. Dalam dunia hukum, subyek hukum merupakan segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban serta mempunyai hubungan antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lainnya.¹⁰

Hak Cipta pada dasarnya ada atau lahir bersamaan dengan lahirnya suatu karya cipta atau ciptaan. Hak cipta sendiri memberikan perlindungan terhadap ciptaan yaitu hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya. Salah satu perlindungan terhadap kepemilikan yang sangat penting adalah hak cipta.¹¹

⁸ Djoko Imbawani, **Hukum Dagang**, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 228

⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁰ P.N.H. Simanjuntak, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 22

Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Kepentingan yang wajar dalam hal ini adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.

Selain itu, Undang-undang Hak Cipta juga mengatur hak pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan ciptaan demi kepentingan umum atau kepentingan nasional. Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta.¹²

Pemerintah yang menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta tidak dianggap sebagai

11 Budi Sutedjo, Esther Wibowo, Eddy Hartono, Samuel Prakoso, **Pengantar Teknologi Informasi Internet Konsep dan Aplikasi**, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2007, hlm 360-361

12 Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

pelanggaran hak cipta dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta.¹³

Menurut keterangan Presiden atas materi Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :¹⁴

1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang a quo, dimaksudkan sebagai salah satu pembatasan hak cipta yang mengatur beberapa perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yang dirumuskan oleh pembentuk Undang-undang, sebagai kebijakan terbuka bagi pemerintah untuk dapat menyelenggarakan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas suatu ciptaan melalui radio, televisi, dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional, tanpa izin dari pemegang hak cipta dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada pemegang hak cipta;
2. Bahwa dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang a quo, yang menyatakan, “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan

¹³ Bernard Nainggolan, **Komentor Undang-Undang Hak Cipta**, PT. Alumni, Bandung, 2016, hlm 134

¹⁴ Putusan Nomor 52/PUU-XIII/2015 Pengumuman Terhadap Hak Cipta Yang Diselenggarakan Pemerintah

peraturan perundang-undangan.” Dan hak eksklusif tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang a quo, yang menyebutkan, “Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.”;

Dengan ketentuan di atas bahwa yang dimaksud dengan hak cipta merupakan hak khusus, namun sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka hak cipta mempunyai fungsi sosial dalam arti ia dapat dibatasi untuk kepentingan umum;

Hal ini dapat kiranya dilihat pada Bab VI Undang-Undang a quo yang diuraikan dalam Pasal 43 sampai dengan 51, yaitu penggunaan atau pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkait tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk kepentingan nonkomersial atau untuk kepentingan umum atau nasional;

3. Selanjutnya, ketentuan Pasal 51 Undang-Undang a quo juga diadopsi dari ketentuan Pasal 9 ayat (2) Konvensi Berne, dan Pasal 13 Persetujuan TRIPs. Persetujuan Pasal 9 ayat (2) Konvensi Berne dimaksudkan untuk memberikan hak kepada negara-negara anggota Konvensi Berne, untuk membuat ketentuan pada hukum nasionalnya, terkait dalam ketentuan tertentu dapat melakukan pemanfaatan ataupun penggandaan atas suatu ciptaan sepanjang tidak bertentangan dengan hak-hak pencipta.

Ketentuan Pasal 13 persetujuan TRIPs, sama maknanya dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Konvensi Berne yang pada dasarnya menyebutkan kepada negara-negara anggota dalam keadaan khusus yang

dianggap penting di suatu negara dapat melakukan tindakan-tindakan pemanfaatan ekonomi atas suatu ciptaan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta, sepanjang hak-hak dari pencipta dijamin atau tidak dilanggar, yaitu dengan memberikan kompensasi atau imbalan.

Pemerintah berpendapat bahwa dalam hal ini sifatnya pemerintah bukan mengambil alih dan merugikan pemegang hak cipta melainkan ada kepentingan yang wajar, yaitu suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan;

Hak cipta merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Penggunaan atau pemanfaatan hak cipta hendaknya memiliki fungsi sosial karena terdapat pembatasan-pembatasan tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang a quo. Hasil karya cipta atau ciptaan dapat dinikmati, dimanfaatkan, dan digunakan oleh masyarakat luas, sehingga karya cipta tersebut mempunyai nilai kemanfaatan disamping nilai moral dan ekonomis.

Dalam Pasal 10 *WIPO Copyright Treaty* pada intinya mengatur bahwa negara peserta di dalam produk legislasi nasionalnya dapat menentukan pembatasan atau pengecualian untuk kasus-kasus yang bersifat tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan pemanfaatan secara wajar;

Bahwa pembatasan dan pengecualian dalam TRIPs dan instrumen hukum internasional tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang a quo mengatur pembatasan hak cipta sebagaimana diatur dalam Bab 6 Pembatasan Hak Cipta dari Pasal 43 sampai dengan Pasal 51. Walaupun tidak secara khusus menyebutkan frasa kepentingan umum, namun secara tersirat ketentuan

dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang a quo secara khusus menyebut frasa kepentingan nasional;”

Dengan demikian, pada hakikatnya, kepentingan umum atau nasional merupakan keadaan, atau kepentingan yang membatasi, atau pengecualian terhadap pelaksanaan hak eksklusif pemegang hak cipta. Oleh karena sifatnya yang merupakan pembatasan atau pengecualian maka pertimbangan kepentingan umum atau nasional hanya digunakan dalam hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan kepentingan nasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang a quo digunakan sebagai dasar pembentuk Undang-Undang untuk melakukan pembatasan hak cipta.

Bahwa konsep kepentingan nasional dapat mengacu pada Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Yang dimaksud kepentingan nasional adalah tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan nasional.

Kepentingan nasional diwujudkan dengan memperhatikan tiga kaidah pokok, yaitu:

1. Tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Upaya pencapaian tujuan nasional dilaksanakan melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara;

3. Sarana yang digunakan adalah seluruh potensi dan kekuatan nasional yang didayagunakan secara menyeluruh dan terpadu; Perlindungan Kepentingan Nasional adalah asas perlindungan kepentingan umum yang merupakan asas yang mendahulukan kepentingan yang lebih luas dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak individu yang universal.

Dalam peraturan perundang-undangan Amerika Serikat mengatur bahwa penggunaan ciptaan dapat dilakukan tanpa izin di dalam, yaitu :

“Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include :

- (1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;*
- (2) the nature of the copyrighted work;*
- (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and*
- (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.*

The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.”¹⁵

Jadi penggunaan ulang secara wajar karya yang berhak cipta dengan tujuan seperti kritik, komentar, pelaporan berita, pengajaran, beasiswa, atau penelitian bukanlah pelanggaran hak cipta. Untuk menentukan apakah suatu penggunaan adalah penggunaan yang wajar, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan mencakup :

15 17 U.S.C.

United States Code, 2010 Edition

Title 17 – COPYRIGHTS

CHAPTER 1 - SUBJECT MATTER AND SCOPE OF COPYRIGHT

Sec. 107 - Limitations on exclusive rights: Fair use

<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/107> Selasa, 17 Oktober 2017, 19.22 WIB

1. Tujuan dan karakter penggunaan, termasuk apakah penggunaan tersebut bersifat komersial atau untuk tujuan pendidikan yang tidak menguntungkan.
2. Sifat dari karya berhak cipta.
3. Jumlah dan substansial bagian yang digunakan sehubungan dengan karya berhak cipta secara keseluruhan
4. Pengaruh penggunaan yang potensial pada pasar atau nilai karya berhak cipta.

In its most general sense, a fair use is any copying of copyrighted material done for a limited and “transformative” purpose, such as to comment upon, criticize, or parody a copyrighted work. Such uses can be done without permission from the copyright owner. In other words, fair use is a defense against a claim of copyright infringement. If your use qualifies as a fair use, then it would not be considered an infringement.¹⁶

Dalam pengertian yang paling umum, penggunaan yang wajar adalah penyalinan materi berhak cipta yang dilakukan untuk tujuan yang terbatas dan “transformatif”, seperti mengomentari, mengkritik, atau memparodikan karya berhak cipta. Penggunaan semacam itu dapat dilakukan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Dengan kata lain, penggunaan yang wajar adalah pembelaan terhadap klaim pelanggaran hak cipta. Jika penggunaan memenuhi syarat sebagai penggunaan yang wajar, maka itu tidak akan dianggap sebagai pelanggaran.

Fair use is a doctrine in the law of the United States that permits limited use of copyrighted material without having to first acquire permission from the copyright holder.¹⁷

Penggunaan yang wajar adalah doktrin dalam Undang-Undang Amerika Serikat yang mengizinkan penggunaan materi berhak cipta terbatas tanpa harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pemegang hak cipta.

Fair use is of the limitations to copyright intended to balance the interests of copyright holders with the public interest in the wider distribution and use of creative works by allowing certain limited uses that might otherwise be considered infringement. Examples of fair use in United States copyright law include commentary, search engines, criticism, parody, news reporting, research, and scholarship.¹⁸

Penggunaan yang wajar adalah pembatasan terhadap hak cipta yang dimaksudkan untuk menyeimbangkan kepentingan pemegang hak cipta dengan kepentingan publik dalam distribusi dan penggunaan karya kreatif yang lebih luas dengan mengizinkan penggunaan terbatas tertentu yang mungkin dianggap pelanggaran. Contoh penggunaan yang wajar dalam Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat meliputi komentar, mesin pencari, kritik, parodi, laporan berita, penelitian dan beasiswa.

17

https://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use, Selasa, 17 Oktober 2017, 19.22 WIB

18

Ibid.

Hakim pengadilan di Amerika Serikat juga memberikan 4 faktor yang dapat dimaksudkan dengan penggunaan yang wajar, yaitu :¹⁹

- a. *The purpose and character of your use*
- b. *The nature of the copyrighted work*
- c. *The amount and substantiality of the portion taken, and*
- d. *The effect of the use upon the potential market.*

Dalam risalah sidang Mahkamah Konstitusi pihak pemerintah yang dipaparkan oleh Yuslisar Ningsih menjelaskan bahwa “di situpun Pemerintah tetap mengatakan tetap memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau penciptanya.”²⁰

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.²¹

19

<https://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/four-factors/>, Selasa, 17 Oktober 2017, 17.31 WIB

20

Risalah Sidang Perkara Nomor 52/PUU-XIII/2015 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

21

Pasal 1 Ayat (21) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Banyaknya penafsiran mengenai kepentingan nasional dan tidak jelasnya pemberian imbalan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemegang hak cipta penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“MAKNA KEPENTINGAN NASIONAL TERKAIT PENGGUNAAN CIPTAAN TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA OLEH PEMERINTAH DALAM PASAL 51 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis makna kepentingan nasional dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimana perbandingan dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa tentang penggunaan ciptaan tanpa izin dari pemegang hak cipta oleh pemerintah dengan memberikan imbalan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis makna kepentingan nasional dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa tentang penggunaan suatu ciptaan tanpa izin dari pemegang hak cipta oleh pemerintah dengan memberikan imbalan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Sebagai sarana untuk pengembangan teori-teori dibidang ilmu hukum perdata khususnya berkaitan dengan hak cipta. Dengan demikian diharapkan makna dari kepentingan nasional dan penggunaan ciptaan tanpa izin dari pemegang hak cipta oleh pemerintah dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak multitafsir, serta diketahui perbandingannya dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama berada didunia perkuliahan untuk diterapkan dimasyarakat serta menambah wacana dan pengetahuan mahasiswa mengenai berbagai permasalahan dalam hukum perdata khususnya mengenai makna dari kepentingan nasional dan penggunaan ciptaan tanpa izin dari pemegang hak cipta oleh pemerintah dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta diketahui perbandingannya dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai makna dari kepentingan nasional dan penggunaan ciptaan tanpa izin dari pemegang hak cipta oleh pemerintah dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta diketahui perbandingannya dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam memberikan tolok ukur makna dari kepentingan nasional dan penggunaan ciptaan tanpa izin dari pemegang hak cipta oleh pemerintah dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta, serta diketahui perbandingannya dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa.

E. Sistematika Penulisan

- Bab I : Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Kajian pustaka berisikan kajian tentang teori – teori yang mendukung penelitian ini, yang akan dijadikan dasar dan bahan acuan untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan dalam Bab I.
- Bab III : Metode penelitian ini menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari jenis penelitian hingga bagaimana cara menganalisis hasil penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konsep.
- Bab IV : Berisikan atas jawaban dari rumusan masalah yang telah di sampaikan pada Bab I, dengan di dasarkan pada kajian secara mendalam dan kritis terhadap peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan makna kepentingan nasional dan memberikan imbalan.
- Bab V : Berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah di laksanakan.